




PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI LPPS



LPPS

LPPS-UNPAB

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

2021



7 Nilai Dasar Yayasan

1. Melaksanakan Shalat, Dzikir dan ketentuan syariat.
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Optimis dan tidak mengatakan “Tidak Mungkin”, “Tidak Bisa“, “Tidak Mau”.
4. Mengedepankan kerendahan hati, apa adanya, tidak “Jaim“ dan tidak meremehkan orang lain.
5. Berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mencela atau mengkritik.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.



Universitas Pembangunan Panca Budi



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
NOMOR : 097 / 02 / R / 2021
TENTANG
PENGESAHAN PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI


- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program Universitas Pembangunan Panca Budi maka pusat studi di Universitas Pembangunan Panca Budi diaktifkan kembali;
2. Bahwa untuk mendukung aktivitas kerja Pusat Studi maka diperlukan suatu pedoman sebagai acuan dalam pengelolaan Pusat Studi;
3. Bahwa terkait poin (2) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pemberlakuan Buku Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Dikti-Kemendikbud Tahun 2020.
- Memperhatikan** : 1. Visi Misi Universitas Pembangunan Panca Budi;
2. Pedoman Akademik Merdeka Belajar UNPAB Tahun 2020;
3. Standar Mutu Penelitian UNPAB;
4. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPS Tahun 2021.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
Pertama : Memberlakukan Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.;
- Kedua** : Surat Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Salinan Surat Keputusan Rektor ini ditembuskan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Yayasan Prof. Dr. H. Khadirun Yahya;
2. Yth. Rektor I, II, III UNPAB;
3. Yth. Direktur, Dekan dan Ka. Prodi Se UNPAB;
4. Yth. Ka. PPMU
5. Yth. Ka. PRDP
6. Yth. Ka. Lembaga, Ka. Biro, Ka. Divisi dan Ka. Ur Se UNPAB;
7. Arsip.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 28 Juni 2021

Rektor

Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM

PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	No. Dok.	:FM-DPMI-01-03
	Revisi	: 00
	Tgl. Eff	:15 Jan 2021

Disiapkan Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cyntia Nartayanti, SE	Admin. UPPS		21 Juni 2021
	Sofni Indah Arifa Lubis, S.Sos.,MA	Ka. UPPS		21 Juni 2021
	Dr. Sukma Aditya Sitepu, S.Pt., M.Pt.	Ka. LPPS		21 Juni 2021
	Muhammad Saleh Rizkian, SE	Ka. DPMI		22/6/2021
Diperiksa Oleh	Nama	Jabatan	T. Tangan	Tanggal
	Cahyo Pramono, SE.,MM	Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan		28/6/2021
	Hasrul Azwar Hasibuan, SE.,MM	Rektor Bidang Keuangan dan Infrasruktur		22 Juni 2021
	Dr. Henry Aspan,SE.,SH.,MA.,MH.,MM	Rektor Bidang Tata Kelola		20/6/2021
	Husni Muharram Ritonga, BA., MSc	Ka. PPMU		
Disahkan Oleh	Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM	Rektor		28/6/21

	LEMBAGA PENELITIAN DAN PUSAT STUDI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI	
---	--	---

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Pedoman Pengelolaan Pusat Studi Lembaga Penelitian dan Pusat Studi (LPPS) sudah bisa digunakan sebagai pedoman dalam aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan pusat studi. Pedoman ini dimaksudkan sebagai landasan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja dosen melalui wadah pusat studi.

Tujuan pedoman ini menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan pusat studi sesuai dengan Visi-Misi Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Standar Mutu UNPAB tentang Penelitian, dan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPS. Pusat studi sebagai wadah dalam mengembangkan sampai pada komersialisasi hasil-hasil riset dosen.

Pedoman ini dibuat atas kerja sama berbagai pihak di jajaran UNPAB. Terima kasih atas dukungandalam memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan isi pedoman ini. Semoga Pedoman Pengelolaan Pusat Studi dapat berguna bagi dosen dan universitas dalam meningkatkan performa dosen dan mendukung borang akreditasi.

Medan, Juni2021

Tim LPPS UNPAB

DAFTAR ISI

Surat Keputusan

Halaman pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Visi	1
1.3 Misi	1
1.4 Nilai-nilai Dasar UNPAB	1
1.5 Prinsip Dasar UNPAB	2
1.6 7 Nilai Dasar Yayasan UNPAB	2
1.7 Budaya UNPAB	2
1.8 Tujuan	3
1.9 Sasaran	3
1.1.9 Definisi	3
BAB II KETENTUAN UMUM PUSAT STUDI	4
2.1 Latar Belakang	4
2.2 Ketentuan Administrasi Pusat Studi	5
2.3 Topik Penelitian Pusat Studi	6
2.4 Ketentuan Administrasi Pusat Studi	7
2.5 Ketentuan Evaluasi Pusat Studi	8
2.6 Ketentuan Penggantian Pengurus Pusat Studi	9
2.7 Diagram Alur Penelitian	10
BAB III KETENTUAN UMUM KEUANGAN	11
3.1 Ketentuan Keuangan Pusat Studi	11
3.1.1 Pendanaan Hibah Internal	11
3.1.2 Pendanaan Hibah Eksternal	11
3.2 Ketentuan <i>Income Generating</i> Pusat Studi	12
3.3 Ketentuan Pelaporan Keuangan Pusat Studi	12
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	13
4.1 Ketua Pusat Studi	13
4.2 Sekretaris Pusat Studi	14
4.3 Bendahara Pusat Studi	14
BAB V PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedoman Pengelolaan Pusat Studi LPPS UNPAB ini berlaku untuk pengelolaan pusat studi yang bersifat interdisipliner dibawah koordinasi LPPS-UNPAB. Pedoman ini mengatur ketentuan ruang lingkup, evaluasi, penutupan, dan keuangan pusat studi.

1.2 Visi

Menjadi lembaga penelitian dan pusat studi mandiri yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

1.3 Misi

1. Kemandirian manajemen penelitian dan Simlitabnas Tahun 2017 (rasio penelitian dengan dosen 100%).
2. Peningkatan status lembaga dan skema penelitian Tahun 2021 (Sudah cluster utama).
3. Membangun dan mengembangkan kemandirian pusat studi Tahun 2021 (berbadan hukum, memiliki jurnal, memiliki nomor DUN/tanda daftar secara internasional, memiliki unit usaha).
4. Pengembangan penelitian berbasis kemandirian dan Program Bina Desa dalam menggali potensi kearifan lokal 2021.
5. Mengembangkan kemandirian PPM berbasis RIP LPPS Tahun 2021.
6. Menjadi lembaga rujukan berbasis pusat studi Tahun 2033.

1.4 Nilai-nilai Dasar UNPAB

Dalam melaksanakan kegiatannya, civitas akademika UNPAB wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai dasar yang menjadi Piagam Panca Budi, sebagai berikut:

1. Abdi Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Abdi Kepada Negara

3. Abdi Kepada Nusa
4. Abdi Kepada Bangsa
5. Abdi Kepada Dunia.

1.5 Prinsip Dasar UNPAB

Sebagai perguruan tinggi swasta, UNPAB dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi Motto Mutiara Hikma Panca Budi, sebagai berikut:

1. Beribadat seperti Nabi/Rasul.
2. Berprinsip dalam hidup seperti Mengabdi.
3. Berabdi dalam mental sebagai Pejuang
4. Berjuanglah dalam kegigihan dan ketabahan seperti Prajurit.
5. Berkarya dalam pembangunan sebagai Pemilik.

1.6 7 Nilai Dasar Yayasan UNPAB

Yayasan Prof. DR. H. Kadirun Yahya menerapkan 7 nilai dasar yang menjadi prinsip disetiap organisasi yang berada dibawah lingkungan yayasan sebagai berikut:

1. Menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat (sholat, dzikir, dan lain-lain)
2. Bersyukur, bersuka cita dan tidak mengeluh.
3. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung dan tidak marah.
4. Berfikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing.
5. Berbuat baik, mengubah dan menjadi inspirasi.
6. Berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela.
7. Patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan.

1.7 Budaya UNPAB

Budaya Bersih, Budaya Hemat, dan Budaya Tamadun Mandiri UNPAB dengan mencerminkan budaya religius yang mandiri dan dapat diaplikasikan

secara regional, nasional, dan internasional yang mencerminkan Kampus Tamadun Mandiri.

1.8 Tujuan

Menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan pusat studi sesuai dengan Visi-Misi UNPAB, Standar Mutu UNPAB tentang Penelitian, dan RIP LPPS.

1.9 Sasaran

Sasaran buku ini adalah pengelolaan pusat studi sesuai dengan Visi-Misi UNPAB, Standar Mutu UNPAB tentang Penelitian, dan RIP LPPS.

1.9.1 Definisi

1. LPPS UNPAB: adalah Lembaga Penelitian dan Pusat Studi Universitas Pembangunan Panca Budi, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memperkuat berjalannya dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian.
2. Pusat Studi: adalah Lembaga/Pusat fungsional yang dibentuk Rektor melalui dan dibawah koordinasi LPPS dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian di tingkat Universitas.
3. BPP: adalah Lembaga/Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di tingkat Fakultas yang dibentuk oleh Dekan dan diberi tugas pokok memperkuat berjalannya dua dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Pusat Studi: adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai media pembelajaran dan pendidikan dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian dosen.
5. *Reviewer*: adalah tim penilai internal yang memiliki kemampuan melakukan asesmen terhadap kelengkapan dokumen dan kegiatan operasional pusat yang ditunjuk Kepala LPPS.

BAB II

KETENTUAN UMUM PUSAT STUDI

2.1 Latar belakang

Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi dituntut untuk meningkatkan keunggulan kualitas dan mutu perguruan tinggi dari berbagai aspek. Untuk mendukung hal tersebut UNPAB menghadirkan pusat studi yang melaksanakan penelitian dan aktivitas akademik lain dalam koridor ilmu yang spesifik. Ada 8 (delapan) pusat studi yang akan melakukan aktivitas riset, baik dalam satu bidang ilmu maupun lintas bidang ilmu, yaitu

- 1) Pusat Studi Energi Baru dan Terbarukan,
- 2) Pusat Studi Integrasi Pertanian,
- 3) Pusat Studi Rekayasa Teknologi dan Keamanan Informasi,
- 4) Pusat Studi Rekayasa Desain dan Konservasi Wilayah dan Kota,
- 5) Pusat Studi Pendidikan Agama Islam,
- 6) Pusat Studi Ilmu Filsafat,
- 7) Pusat Studi Ilmu Hukum, dan
- 8) Pusat Studi Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi.

Pengelolaan pusat studi di UNPAB dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pusat Studi (LPPS). Kedelapan pusat studi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan solusi yang membangun bagi berbagai macam isu yang dihadapi masyarakat dari berbagai disiplin ilmu. Keunggulan di bidang penelitian akan menjadi barometer dari kualitas suatu perguruan tinggi. Pusat studi juga dituntut untuk menghasilkan, meningkatkan, dan mengembangkan luaran penelitian yang berkualitas. Selain itu, pusat studi juga dituntut untuk meningkatkan *income generating* diantaranya adalah melaksanakan kerja sama dengan dunia kerja dan dunia birokrasi dan bahkan sampai ke luar negeri.

Pendirian pusat studi ini juga untuk memberikan ruang bagi dosen untuk memaksimalkan potensi keilmuan dan kompetensi yang dimiliki dalam bidang penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah produk yang dikomersialisasikan atau menjadi sebuah *blue print* untuk meningkatkan layanan

membentuk wadah aspirasi karya ilmiah dosen agar memiliki kualitas tinggi yang mampu dikomersialisasikan.

2.2 Jenis Penelitian Pusat Studi

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di UNPAB, terdiri dari :

a. Penelitian Hibah internal

Penelitian hibah internal adalah penelitian yang menggunakan sumber dana yang berasal dari UNPAB.

b. Penelitian hibah eksternal

Penelitian hibah eksternal adalah penelitian dilaksanakan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari luar UNPAB. Penelitian hibah eksternal terdiri dari penelitian yang mendapatkan pendanaan dari Hibah DIKTI dan lembaga yang telah bekerjasama dengan UNPAB.

2.3 Topik Penelitian Pusat Studi

Setiap pusat studi mempunyai topik penelitian yang menjadi acuan bagi seluruh dosen UNPAB dalam melaksanakan penelitian. Topik penelitian pusat studi dapat dilihat pada table di bawah ini :

No	Pusat Studi	Topik Penelitian
1	Integrasi Pertanian	Kedelai
		Bawang Merah
		Tembakau
		Kopi
		Domba
		Unggas Lokal
2	Energi Baru dan Terbarukan	Teknologi Substitusi Bahan Bakar
		Rekayasa Industri dan Ketenagalistrikan
		Kemandirian Teknologi Pembangkit Listrik
		Teknologi Konservasi Energi
		Teknologi dan Manajemen Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan
		Transportasi
3	Rekayasa Teknologi dan Keamanan Informasi	Teknologi 5G (broadband)
		Telekomunikasi Berbasis Internet Protocol (IP)

		Penyiaran Multimedia Berbasis Digital
		IT Security
		Platform Penunjang
		Teknologi dan Konten Untuk Data Informasi Geospasial dan Inderaja
		Pengembangan Teknologi Big Data
		Teknologi Piranti TIK dan Pendukung TIK
4	Rekayasa Desain dan Konservasi Wilayah dan Kota	Kebencanaan
		Pembangunan Kota Berkelanjutan
		Pembangunan Infrastruktur Kota
		Konservasi Wilayah
5	Ilmu Hukum	Hukum Syariah
		Hukum Pertanahan
		Regulasi Produk Halal
		Perlindungan Anak dan Perempuan
		Regulasi Teknologi Informasi
		Ketenagakerjaan
6	Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi	Ekonomi Digital
		Management Sektor Publik
		Pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDES
		Bursa Efek
		Pengelolaan dan Audit Keuangan Negara
		Koperasi
		Inklusi keuangan
		Ekonomi syariah
		Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan industry kreatif
		Pengembangan produktivitas regional dan desa
7	Pendidikan Agama Islam	Kerukunan Umat Beragama
		Pendidikan Agama Islam Non Formal
		Inovasi Pendidikan Formal Keagamaan
		Pendidikan Inklusif
		Bermain dan Permainan Anak
		Pendidikan Keluarga
8	Ilmu Filsafat	Sufisme Tasawuf dan Tarekat
		Filsafat dan Rekayasa Sosial
		Teologi Dagang

2.4 Ketentuan Administrasi Pusat Studi

- 1) Program kerja pusat studi mencakup : latar belakang, lingkup bidang yang akan dikaji, tujuan, capaian kerja, dan sasaran kerja.
- 2) Setiap pusat studi mempunyai rencana penelitian tahunan pusat studi.
- 3) Penelitian wajib mengacu pada Topik Penelitian Pusat Studi.
- 4) Setiap dosen wajib terlibat dalam seluruh kegiatan penelitian sesuai dengan keilmuan dan kompetensi.
- 5) Setiap pusat studi wajib melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian.
- 6) Setiap pusat studi mempunyai target luaran penelitian.
- 7) Setiap pusat studi mempunyai rencana penyelenggaraan event ilmiah (seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku, dan lain-lain) **bila ada**.
- 8) Setiap pusat studi mempunyai rencana pengembangan kerjasama dengan instansi di luar UNPAB.
- 9) Lama penelitian maksimal adalah 1 (satu) tahun dengan catatan laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian harus dilaporkan paling lambat sebulan sesuai tanggal yang ada didalam kontrak penelitian,
- 10) Hasil penelitian dilaporkan ke LPPS (rangkap 2) dan mendapat berita acara serah terima.
- 11) Batas waktu publikasi luaran penelitian ditetapkan 6 (enam) bulan setelah laporan penelitian diterima oleh LPPS.
- 12) Setiap pusat studi melakukan rapat koordinasi minimal satu kali dalam sebulan.
- 13) Bagi dosen yang akan melaksanakan pengembangan proposal maka harus ada persetujuan dari Ketua Pusat Studi dan diketahui oleh Kepala LPPS.
- 14) LPPS dan pusat studi berhak memilih dan menyimpan Bank Proposal atau Bank Penelitian dari penelitian yang dilaksanakan.
- 15) Proposal penelitian yang akan dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi harus menekankan pada penambahan parameter, variabel, objek dan subjek penelitian.

- 16) Setiap dosen yang akan mengangkat proposal/penelitian yang lebih tinggi harus mengikuti ketentuan *income generating* pusat studi.
- 17) Struktur pusat studi adalah :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

2.5 Ketentuan Evaluasi Pusat Studi


1. Setiap pusat studi akan dievaluasi setiap enam bulan sekali oleh Tim Penilai Internal.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan pemenuhan administrasi, syarat-syarat, dan ketentuan lain yang berlaku di UNPAB.
3. Model evaluasi menggunakan 9 (sembilan) dimensi mutu yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
 - b. Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - c. Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
 - d. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - e. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
 - f. Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.

- g. Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
 - h. Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
 - i. Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
4. Hasil monitoring dan evaluasi akan menentukan keberlanjutan kepengurusan pusat studi.

2.6 Ketentuan Penggantian Pengurus Pusat Studi

1. Kinerja pusat studi selama satu (1) tahun tidak memenuhi capaian kinerja pusat studi yang telah ditetapkan.
2. Kinerja pusat studi selama satu (1) tahun tidak memperoleh pendapatan bagi pusat studi dan UNPAB.
3. Keputusan penggantian pengurus pusat studi harus dilakukan dalam forum rapat LPPS dan PRDP berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Internal paling lambat tujuh hari sejak hasil evaluasi diterima oleh LPPS.
4. Kepala LPPS mengajukan surat usulan penggantian pengurus pusat studi kepada Rektor UNPAB dengan melampirkan berkas evaluasi kinerja pusat studi.
5. Dengan pertimbangan Kepala LPPS, Rektor UNPAB mengeluarkan SK Penggantian Pengurus Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak surat usulan diajukan.

2.7 Diagram Alur Penelitian



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian Pusat Studi

BAB III

KETENTUAN UMUM KEUANGAN

3.1 Ketentuan Keuangan Pusat Studi

Ada dua sumber pendanaan penelitian pusat studi, yaitu :

3.1.1. Pendanaan Hibah Internal

- a) UNPAB akan mengalokasikan dana penelitian pusat studi sesuai dengan pagu anggaran yang sudah ditetapkan di Rencana Operasional (Renop) UNPAB.
- b) Pusat studi mengajukan proposal penelitian kepada LPPS dengan mengacu pada topik penelitian pusat studi yang sudah disahkan.
- c) LPPS dan Kepala Sekretaris UNPAB (Ka. SKUN) akan memeriksa proposal penelitian.
- d) Proposal penelitian yang lulus adalah proposal penelitian yang memenuhi kriteria kesesuaian proposal penelitian dengan topik penelitian pusat studi, menekankan pada substansi penelitian dan sumbangan penelitian pada kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kebijakan pembangunan daerah dan pusat
- e) Lama penelitian maksimal adalah 1 (satu) tahun dengan catatan laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian harus dilaporkan paling lambat sebulan sesuai tanggal yang ada didalam kontrak penelitian,
- f) Hasil penelitian dilaporkan ke LPPS (rangkap 2) dan mendapat berita acara serah terima.
- g) Batas waktu publikasi luaran penelitian ditetapkan 6 (enam) bulan setelah laporan penelitian diterima oleh LPPS.

3.1.2. Pendanaan Hibah Eksternal (*Action Research Project*)

- Pusat studi melaksanakan penelitian atas permintaan pihak eksternal yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) antara UNPAB dan pihak eksternal tersebut.

- Penelitian yang dilaksanakan dapat mengacu pada Topik Penelitian Pusat Studi, mengikuti isu strategis saat ini atau atas permintaan pihak eksternal tersebut
- Penelitian yang dilaksanakan wajib melibatkan dosen tetap UNPAB yang mempunyai bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian, baik dalam satu pusat studi maupun dari pusat studi yang berbeda.
- Penelitian yang dilaksanakan wajib melibatkan mahasiswa UNPAB.

3.2 Ketentuan *Income Generating* Pusat Studi

1. Penelitian yang mengatasnamakan pusat studi serta menggunakan fasilitas UNPAB, seperti transportasi atau gedung pertemuan, akan menggunakan perjanjian sewa menyewa.
2. Pengabdian yang mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal mengatasnamakan pusat studi dan tidak menggunakan fasilitas UNPAB dikenakan *income generating* sebesar 2.5% dari nilai kontrak.

3.3 Ketentuan Pelaporan Keuangan Pusat Studi

1. LPPS melalui Ka. Ur. Pusat Studi harus menyerahkan laporan keuangan 1 (satu) tahun sekali kepada Ka. SKUN dan Rektor 2 UNPAB.
2. Setiap dosen yang mendapatkan dana hibah dari pihak internal maupun pihak eksternal harus menyerahkan laporan kegiatan dan laporan keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan penelitian selesai dilaksanakan.
3. Apabila laporan akhir penelitian tidak diserahkan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh LPPS maka dosen tersebut tidak boleh mengajukan proposal penelitian padatahun berikutnya.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Ketua Pusat Studi

1. Wajib tunduk pada aturan Kepala LPPS UNPAB dan UNPAB
2. Membuat Aktivitas Program Tahunan (APT) untuk kurun waktu satu tahun.
3. Menyusun target kinerja pusat studi;
4. Menyusun anggaran penelitian pusat studi;
5. Menyusun laporan kegiatan penelitian pusat studi;
6. Meningkatkan kualitas luaran pusat studi yang mendukung kebijakan pembangunan daerah dan nasional;
7. Melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian, dan penjaminan mutu luaran pusat studi dan kinerja anggota pusat studi;
8. Melakukan koordinasi kegiatan promosi luaran pusat studi;
9. Menjamin keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam setiap penelitian dan luaran hasil penelitian;
10. Mencari pendanaan penelitian dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
11. Mengembangkan kerja sama dengan lembaga penyandang dana dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
12. Melaporkan rencana dan *progress* kegiatan penelitian satu kali dalam sebulan kepada Kepala LPPS.
13. Berhak melakukan *Memorandum of Agreement* (MoA) dengan pihak lain, yang sebelumnya harus didahului dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Rektor UNPAB dengan pihak yang dimaksud oleh pusat studi.

4.2 Sekretaris Pusat Studi

1. Wajib tunduk pada aturan Kepala LPPS UNPAB dan UNPAB
2. Membantu Ketua Pusat Studi menyusun Aktivitas Program Tahunan (APT) untuk kurun waktu satu tahun.
3. Membantu Ketua Pusat Studi menyusun target kinerja pusat studi;
4. Membantu Ketua Pusat Studi menyusun laporan kegiatan penelitian pusat studi;
5. Mengelola administrasi publikasi hasil penelitian dan luaran pusat studi lain;
6. Melakukan koordinasi kegiatan promosi luaran pusat studi;
7. Membantu Ketua Pusat Studi menjamin keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam setiap penelitian dan luaran hasil penelitian;
8. Membantu Ketua Pusat Studi mengembangkan kerja sama dengan lembaga penyandang dana dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
9. Mengelola administrasi publikasi luaran pusat studi; dan
10. Melakukan pemutakhiran data pengelolaan luaran pusat studi.

4.3 Bendahara Pusat Studi

1. Wajib tunduk pada aturan Kepala LPPS UNPAB dan UNPAB
2. Menyusun anggaran penelitian pusat studi;
3. Menyusun laporan keuangan penelitian pusat studi;
4. Melakukan koordinasi kegiatan promosi luaran pusat studi;
5. Membantu Ketua Pusat Studi menjamin keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam setiap penelitian dan luaran hasil penelitian;
6. Membantu Ketua Pusat Studi mengembangkan kerja sama dengan lembaga penyandang dana dari dunia usaha, dunia industri, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah.
7. Melaporkan keuangan kegiatan penelitian kepada Ketua Pusat Studi;

BAB V

PENUTUP

Buku pedoman ini disusun untuk mendukung program pengembangan pusat studi dengan mengedepankan penelitian interdisipliner. Aktivitas pusat studi yang mengikuti dinamika perkembangan penelitian membutuhkan sebuah acuan yang jelas, khususnya bagi para dosen sebagai pelaksana utama kegiatan penelitian di masyarakat. Buku pedoman ini juga menjadi rujukan utama bagi pengelola kegiatan penelitian di UNPAB dan menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan pusat studi di UNPAB.

Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan pusat studi penelitian dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Pedoman ini telah disesuaikan dengan alur penerapan manajemen pusat studi, mulai dari proses pengusulan, seleksi, pengelolaan, evaluasi sampai pelaporan. Dengan sistem pengelolaan pusat studi yang jelas dan terstruktur, diharapkan pusat studi dapat dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Buku pedoman ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk memperkaya isi dan meningkatkan sistem pengelolaan pusat studi di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini dapat mengawal pengelolaan pusat studi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehingga mampu menjadi rujukan bagi pusat studi lain dan mampu menghasilkan luaran yang berarti untuk meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional.